

ANALISIS TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 PT NTV TAHUN 2020

Grisheilla Muliana* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: Grisheilla7@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to determine whether the fiscal corrections made by the company are in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) and tax regulations as well as the amount of underpayment of income tax payable. The object of this research is PT NTV, a company engaged in bags and luggage. The methods used are qualitative and quantitative methods. With data collection methods using interviews, documentation, and literature study. The results of this study indicate that there are differences in the corrections made by PT NTV so that the underpayment of taxes or Income Tax Article 29 of the company becomes different.

Keywords: Fiscal Reconciliation, Financial Statements, Income Tax Article 29

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah koreksi fiskal yang dibuat perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan pajak serta besaran kurang bayar Pajak Penghasilan Terhutang. Objek penelitian ini adalah PT NTV, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tas dan koper. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan koreksi yang dilakukan PT NTV sehingga pajak kurang bayar atau PPh Pasal 29 perusahaan menjadi berbeda.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan, PPh Pasal 29

Pendahuluan

Pajak adalah pembayaran kepada negara oleh wajib pajak orang pribadi dan badan yang sifatnya wajib dan memaksa yang diatur dalam Undang-Undang. Ada kebutuhan yang berbeda antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan berusaha membayar pajak sesedikit mungkin. Bagi Negara, pajak merupakan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang selanjutnya akan digunakan untuk mendanai belanja Negara. Wajib Pajak Badan atau perusahaan wajib membayar kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib memberikan laporan keuangannya tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan juga peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang. Namun apabila data yang diberikan tidak sesuai, maka Wajib Pajak Badan harus melakukan koreksi fiskal dalam pelaporannya.

Laporan keuangan disusun bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan dan perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan, yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan penentuan ekonomi. Laporan keuangan, yang selanjutnya disebut laporan keuangan, terutama disusun berdasarkan Pelaporan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Tidak seperti laporan keuangan, laporan keuangan fiskal disusun sesuai dengan undang-undang perpajakan dan digunakan untuk tujuan perpajakan. Dalam hal pencatatan pendapatan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak karena perbedaan ruang lingkup dan perbedaan waktu pengakuan untuk menentukan laba sebelum pajak. Dengan adanya selisih tersebut maka terdapat selisih antara laba/rugi usaha dengan laba/rugi pajak, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang perlu dilakukan rekonsiliasi (penyesuaian) pajak atas Laba Rugi usaha tersebut.

Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh pasal 29. Sistem pemungutan pajak penghasilan yang digunakan dalam Pasal 29 adalah sistem self-assessment, dan Wajib Pajak dapat menghitung, membayar, dan menilai sendiri besarnya pembayaran pajak. Namun, sering terjadi saat menghitung pajak penghasilan badan selisih antara jumlah pajak penghasilan yang dihitung oleh badan (komersial) dan fiskus. Laba rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laba rugi berdasarkan perhitungan SAK. Sedangkan besaran PPh dihitung berdasarkan keuntungan finansial yang diperoleh sebagai hasil perhitungan menurut undang-undang perpajakan. Semua perusahaan wajib mengungkapkan jumlah pajak penghasilan badan serta informasi lain yang diperlukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Hal ini untuk menghitung pajak penghasilan badan (belum dibayar) berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Kajian Teori

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH adalah transfer kekayaan dari penduduk ke kas negara untuk mendanai pengeluaran harian, dan surplus yang digunakan untuk tabungan public yang sumber utamanya untuk pendanaan investasi publik. Fungsi pajak (1) Fungsi anggaran, pajak adalah sumber pendapatan terbesar di banyak negara. Pemotongan pajak untuk menutupi semua pengeluaran pemerintah, termasuk gaji pegawai negeri, gaji militer, pembayaran utang pemerintah, dan pembiayaan pembangunan. (2) Fungsi regulasi, pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai parameter kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan bea masuk untuk menekan impor. (3) Fungsi stabilitas, dengan pajak, pemerintah memiliki sarana untuk menerapkan langkah-langkah stabilisasi harga untuk dapat menekan inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur aliran uang dalam masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak dengan efektif dan efisien. (4) Fungsi pemerataan, pajak digunakan untuk mengatur dan menyeimbangkan distribusi pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk distribusi antar pemerintah daerah.

Pengertian pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Pengertian rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba akuntansi yang berbeda dari Undang-Undang Perpajakan untuk menghasilkan penghasilan bersih menurut ketentuan perpajakan di Indonesia. Fungsi penyesuaian/rekonsiliasi fiskal adalah menyelaraskan transaksi dengan sistem akuntansi keuangan dan peraturan fiskal/fiskal yang berlaku (undang-undang perpajakan). Terdapat dua jenis koreksi fiskal yaitu (1) Koreksi positif terjadi ketika pendapatan komersial lebih kecil dari pendapatan fiskal sehingga pendapatan bertambah sehingga diperlukan koreksi positif. Koreksi positif biasanya dilakukan karena biaya yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*), penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal, dan penyesuaian fiskal positif lainnya. (2) Koreksi negatif terjadi ketika biaya komersial lebih kecil daripada biaya fiskal sehingga biaya akan bertambah dan laba akan berkurang, sehingga diperlukan koreksi negatif. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal, penghasilan yang pengakuannya telah ditangguhkan, penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 29) merupakan PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh. PPh Kurang Bayar yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi Kredit Pajak PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dan PPh Pasal 25.

Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini adalah karena pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara dan salah satunya adalah pajak penghasilan maka dibuatlah rekonsiliasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan serta penjelasan tentang alokasi biaya-biaya perusahaan. Sebagai bentuk kesimpulan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan sudah sesuai atau belum dan apakah perusahaan termasuk kurang bayar atau lebih bayar.

Metodologi

Subjek dalam penelitian ini adalah PT NTV yang merupakan perusahaan di bidang perdagangan tas dan koper. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena yang sedang dipelajari. Penelitian deskriptif yang dimaksud pada penelitian ini yaitu melakukan studi kasus berupa analisis perhitungan laporan keuangan komersial PT NTV tahun 2020 untuk menghitung pajak penghasilan terhutang atau PPh 29. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara (*Interview*) merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan menanyakan langsung kepada responden atau narasumber tetapi masih konsisten dengan tujuan penelitian. (2) Dokumentasi merupakan metode pengumpulan dokumentasi dilakukan dengan menggunakan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk membuat penelitian dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk memeriksa dokumen perusahaan yang terkait dengan masalah penelitian. (3) Studi Pustaka, metode yang

dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan yang diperlukan untuk penelitian yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber lain yang dapat dipercaya yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

PT NTV bergerak di bidang perdagangan tas dan koper. Perusahaan ini berdiri dengan konsep tas untuk pelajar, pebisnis, laptop, dan penjelajah. PT NTV menghadirkan berbagai jenis tas seperti tas ransel, rolling backpacks, tas bahu, tas kamera, tas sekolah, tas sepatu, serta produk koper kasual dengan berbagai macam merk.

Rekonsiliasi Fiskal

Penjualan lokal perusahaan sebesar Rp 225.496.067.008 dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 117.667.502.069 sehingga laba kotor perusahaan tahun 2020 sebesar Rp 107.828.564.939 yang didapat dari total penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan.

Selain itu terdapat biaya operasi perusahaan sebesar Rp 116.824.291.541,39 yang terdiri dari biaya gaji karyawan; biaya gaji SPG; biaya pos dan materai; biaya izin; biaya administrasi bank; biaya counter; biaya sewa dan service charge; biaya asuransi; biaya rek. PAM dan PLN; biaya kantor; biaya perjalanan dinas; biaya ekspedisi; biaya telepon; biaya keamanan dan kebersihan; sumbangan; biaya kendaraan; biaya penjualan; biaya penyusutan; biaya air dan makan staff; biaya partisipasi; biaya royalty; biaya jasa perantara dan iklan; biaya barcode; biaya seragam; biaya bunga pinjaman; biaya PPh 21; biaya pajak; biaya import; biaya PBB; biaya jasa handling; biaya reklame; biaya jasa Pelabuhan, biaya lift off; biaya bunga leasing; dan biaya lain-lain. Perusahaan memiliki pendapatan atau biaya lain-lain yang terdiri dari pendapatan jasa giro; laba atau rugi selisih kurs; selisih penjualan asset; dan pendapatan lain-lain dengan total sebesar Rp 132.833.894,13.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka koreksi fiskal perusahaan sebagai berikut:

Tabel 1

Koreksi Fiskal PT NTV

PT NTV KOREKSI FISKAL Periode 31 Desember 2020 (dalam Rp)			
Keterangan	Koreksi		Fiskal
	Positif	Negatif	
PENJUALAN			
Penjualan Lokal			225.496.067.008,00
HPP			(117.667.502.069,00)
LABA(RUGI) KOTOR			107.828.564.939,00
BIAYA OPERASI:			
By. Gaji Karyawan			12.442.520.969,00
By. Gaji SPG	43.194.475.705,59		16.565.084.591,41
By. Pos & Materai			70.303.000,00
By. Izin			15.750.000,00

By. Administrasi Bank			374.654.598,12
By. Counter			7.233.380.907,10
By. Sewa&Service			13.999.437.843,96
By. Asuransi			833.427.022,50
By. Rek. PAM, PLN			914.605.306,03
By. Kantor			895.522.354,00
By. Perjalanan Dinas			122.088.633,00
By. Ekspedisi			2.525.117.494,00
By. Rek. Telepon			184.391.597,00
By.Keamanan&Kebersihan			51.600.000,00
By. Sumbangan	2.500.000		0
By. Kendaraan			1.278.533.262,00
By. Penjualan			407.371.377,00
By. Penyusutan	504.299.648,1		1.089.891.931,90
By. APGAI			19.500.594,00
By. Air Minum			38.619.700,00
By. Makan Staff			191.731.200,00
By. Partisipasi			2.704.190.079,00
By. Royalti			700.781.121,00
By. Jamsostek			289.104.548,00
By. Jasa Perantara			1.111.811.645,00
By. Iklan			285.234.869,00
By. Barcode			19.672.900,00
By. Seragam			53.275.133,00
By. Bunga Pinjaman			5.390.517.178,89
By. PPh 21	134.522.738,00		0
By. Pajak	42.719.392,00		0
By. Import			1.216.082.882,00
By. PBB			64.224.271,00
By. Jasa Handling			267.400.000,00
By. Reklame			13.498.539,00
By. X Docks			988.344.510,00
By. Jasa Pelabuhan			487.546.221,00
By. Lift Off			28.749.694,00
By. Bunga Leasing	71.346.879,22		0
By. Lain-Lain	461.206,46		0
Angsuran Leasing		552.294.100	552.294.100
JUMLAH BIAYA			73.426.260.071,91
OPERASI			
LABA(RUGI) OPERASI			34.402.304.867,09
PENDAPATAN(BIAYA)			
LAIN-LAIN :			
Pendapatan Jasa Giro		48.160.454,50	0
Laba(Rugi)Selisih Kurs			(279.684.091,30)
Selisih Penjualan Aset			3.000.000,00
Pendapatan Lain-Lain			361.357.530,93
JUMLAH PENDAPATAN			84.673.439,63

(BIAYA) LAIN-LAIN			
LABA(RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK (pembulatan)			34.486.978.000
PAJAK PENGHASILAN			7.587.135.160
LABA(RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			26.899.842.840

1. Biaya Gaji SPG
 Sesuai dengan Undang Undang PPh pasal 4 ayat 3 penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan bukan merupakan objek pajak. Perusahaan memberi natura berupa sembako kepada SPG. Maka perusahaan melakukan koreksi positif sebesar Rp 43.194.475.705,59.
2. Biaya sumbangan
 Perusahaan mengeluarkan uang sebesar Rp 2.500.000 untuk memberikan sumbangan fasilitas pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 6 ayat (1) huruf l sumbangan fasilitas Pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Koreksi ini termasuk koreksi positif.
3. Biaya bunga leasing
 Perusahaan melakukan koreksi positif biaya bunga leasing sebesar Rp 71.346.879,22 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing).
4. Biaya penyusutan
 Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Terdapat selisih antara biaya penyusutan komersial dengan fiskal. Perhitungan menurut laporan keuangan adalah Rp 1.594.191.580,11. Sedangkan menurut pajak biaya penyusutan yang dapat diakui sebagai biaya sebesar Rp 504.299.648,1. Berdasarkan Undang Undang PPh pasal 11 ayat 6, maka perusahaan harus membuat koreksi positif selisihnya karena penyusutan fiskal lebih kecil daripada penyusutan komersial sehingga mengakibatkan laba lebih tinggi dan pajak terhutang juga bertambah.

Biaya penyusutan komersial	Rp 1.594.191.580,11
Biaya penyusutan fiskal	<u>Rp 1.089.891.932,04</u>
Koreksi positif	Rp 504.299.648,1
5. Biaya PPh 21
 Menurut Undang Undang PPh pasal 4 ayat 1 huruf a, setiap pembayaran atau tunjangan yang terkait dengan pekerjaan seperti upah; gaji; premi asuransi jiwa dan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan dikenakan pajak sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya pengurang. Maka biaya PPh 21 sebesar Rp 134.522.738,00 akan dikoreksi.
6. Biaya Pajak
 Biaya pajak yang ditanggung perusahaan tidak dapat dijadikan biaya sesuai dengan Undang Undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf h. Maka biaya sebesar Rp 42.719.392,00 harus dikurangkan, sehingga dilakukan koreksi positif.

7. Biaya Lain-Lain
PT NTV tidak membuat daftar tentang biaya lain-lain yang dikeluarkan perusahaan, sehingga tidak bisa dijadikan pengurang bruto. Maka perusahaan akan membuat koreksi fiskal positif sebesar Rp 461.206,46.
8. Biaya Angsuran Leasing
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing) pembayaran leasing oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee, sehingga perusahaan melakukan koreksi negatif sebesar Rp 552.294.100,00
9. Pendapatan Jasa Giro
Menurut UU PPh pasal 4 ayat 2 pendapatan jasa giro merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final, oleh karena itu perusahaan melakukan koreksi negatif atas pendapatan jasa giro sebesar Rp 48.160.454,50.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Tabel 2

Pajak Penghasilan Pasal 22

Bulan	Jumlah PPh 22 yang dipungut (dalam Rp)
Januari	2.165.861.000
Februari	617.307.000
Maret	1.784.899.000
April	167.610.000
Mei	18.525.000
Juni	0
Juli	152.927.000
Agustus	237.007.000
September	362.548.000
Oktober	258.356.000
November	523.907.000
Desember	916.521.000
TOTAL	7.205.468.000

Perhitungan PPh Pasal 29

Laba (Rugi) Kotor		Rp 107.828.564.939,00
Jumlah Biaya Operasi		<u>Rp 73.426.260.071,91 -</u>
Laba(Rugi) Operasi Pendapatan Lain-Lain		Rp 34.402.304.867,09
Jumlah Pendapatan (Biaya) Lain-Lain		<u>Rp 84.673.439,63 +</u>
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak - pembulatan		Rp 34.486.978.000
Pajak Penghasilan	$22\% \times \text{Rp } 34.486.978.000 =$	Rp 7.587.135.160,00
PPh Pasal 22	(Rp 7.205.468.000,00)	
PPh Pasal 25	<u>(Rp 381.605.931,00)</u>	
		<u>(Rp7.587.073.931,00)</u>
PPh Kurang Bayar		Rp 61.229,00

Berdasarkan perhitungan diatas PT NTV memiliki pajak kurang bayar sebesar Rp 61.229,00.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang terjadi karena perlakuan pengakuan biaya. Pengaruh dari dilakukannya koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT NTV adalah dalam perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan terdapat Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Kegiatan Sewa Guna Usaha.
- Soemitro, R. (1987). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: PT Eresco.
- TMBooks. (2019). Pajak Penghasilan Peraturan, Penghitungan, & Pelaporan. In Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan